

**PENEGAKAN HUKUM MODUS OPERANDI TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN
TRAFFICKING*) DI SUMATERA UTARA
(STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

OLEH:

**MHD ZAHKAN RAFI
198400090**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)28/5/26

**PENEGAKAN HUKUM MODUS OPERANDI TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN
TRAFFICKING*) DI SUMATERA UTARA
(STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

**MHD ZAHNAN RAFI
198400090**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/5/26

LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Skripsi : Penegakan Hukum Modus Operandi Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Sumatera Utara (Studi Kasus
Polda Sumatera Utara)**

Nama : Mhd Zahran Rafi

N P M : 198400090

Fakultas : Hukum

Bidang : Kepidanaan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Rizkan Zulyadi SH.MH

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah atau etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juli 2025



ABSTRAK

Masalah perdagangan orang (*human trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Pengaturan Perdagangan Orang diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada umumnya peruntukan terhadap Perdagangan Orang adalah keinginan untuk dapat meningkatkan ekonomi seseorang dengan didasarkan kriteria dan bentuk eksploitasi yang akan dirasakan kepada orang yang menjadi korban Perdagangan Orang.

Berdasarkan laporan Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tahun 2023 setidaknya terdapat 864 laporan selama kurun waktu 5 Juni–21 September 2023. Berdasarkan laporan tersebut Satgas TPPO telah menetapkan sebanyak 1.014 (Seribu Empat Belas) orang sebagai Tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan perkembangan modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang beragama maka dianggap perlu suatu penelitian yang membahas dan mengkaji tentang bagaimana perkembangan modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari perspektif yuridis, kriminologis, dan komparasi dengan pengaturan hukum yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Modus Operandi, Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRACT

The problem of human trafficking is no longer a new thing, but has become a protracted national and international problem, which until now has not been able to be addressed properly, both by the governments of each country, or by international organizations authorized to handle the problem of human trafficking. The regulation of Human Trafficking is regulated in Article 1 number 1 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. In general, the allocation of Human Trafficking is the desire to be able to improve one's economy based on the criteria and forms of exploitation that will be felt by people who become victims of Human Trafficking

Based on the report of the Human Trafficking Task Force (TPPO) in 2023, there were at least 864 reports during the period of June 5–September 21, 2023. Based on this report, the TPPO Task Force has named 1,014 (One Thousand and Fourteen) people as suspects in the crime of human trafficking. With the development of the modus operandi of the Crime of Human Trafficking (TPPO) which is diverse, it is considered necessary to conduct research that discusses and examines how the modus operandi of the Crime of Human Trafficking (TPPO) has developed from a juridical, criminological and comparative perspective with existing legal regulations in Indonesia.

Keywords: Law Enforcement, Modus Operandi, Human Trafficking Crime

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Sumatera Utara (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)”** dapat di selesaikan dengan baik

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun atas bantuan, bimbingan, kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dan atas berkah Tuhan Yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang penulis lalui dapat di atasi. Atas dukungan dan kerjasama tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan pula kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH.MH. selaku Dosen Pembimbing.
3. Bapak IPDA Fhristman SH., MH selaku penyidik kepolisian pada Direktorat Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Utara yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan riset dan wawancara.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Universitas Medan Area terkhusus stambuk '19 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu .
6. Serta semua Bapak dan Ibu Dosen dan juga unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.
7. Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat di sebutkansatu persatu dalam skripsi ini.

Penulis mohon maaf terhadap semua kesalahan yang pernah dilakukan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Medan, Juli 2025

Penulis



MHD ZAHRAN RAFI
NPM: 198400090



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.5 Hipotesis Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum tentang Modus Operandi.....	12
2.1.1 Pengertian Modus Operandi.....	12
2.1.2 Modus Operandi Perdagangan Orang.....	12
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	15
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	24
2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	26
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	26
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	30
2.3.3 Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	31
2.3.4 Faktor-Faktor Tindak Pidana Perdagangan Orang	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
3.1.1 Waktu Penelitian.....	35
3.1.2 Tempat Penelitian	36

3.2	Metodologi Penelitian	36
3.2.1	Jenis Penelitian	36
3.2.2	Sifat Penelitian	37
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data	38
3.2.4	Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		40
4.1	Pengaturan Hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang	40
4.1.1	Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	41
4.1.2	Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	42
4.2	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sumatera Utara	47
4.2.1	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sumatera Utara	47
4.2.2	Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sumatera Utara	57
4.3	Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		76
5.1	Simpulan	76
5.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		79

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana dalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan negara kesatuan republik indonesia adalah melindungi melindungi segenap bangsa, setiap orang untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia tercermin dalam upaya memberikan jaminan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan ketentraman. Pemerintah bertanggung jawab atas promosi, perlindungan dan pemenuhan (*to promte, to protect, to ful fill*) hak-hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia.

Berbanding terbalik dengan hakikat negara tersebut, saat ini terdapat banyak peristiwa hukum warga negara yang terpaksa bermigrasi untuk menjadi pekerja di berbagai negara di dunia, khususnya Perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang menguntungkan seseorang.¹

Masalah perdagangan orang (*human trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara,

¹ Heryadi, R. D., Sari, D. S., Pratisti, S. A., & Rifawan, A. (2021). *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia Asean Dalam Penanganan Human Trafficking*. Niaga Muda, hlm. 3

maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut.²

Pengaturan Perdagangan Orang diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dengan pengertian:³

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pensembunyian, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyembunyian, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian pembayaran, atau keuntungan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang berkuasa atas orang lain, baik didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi.”

Jaringan pelaku tindak pidana memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Ironisnya, mereka yang telah menjadi perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban seperti korban pemerasan dari aparat maupun masyarakat, korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang dilakukan oleh negara maupun sebagai masyarakat itu. Di Indonesia sendiri sebelum melakukan ratifikasi protokol Palermo, sejak 19 april 2007 Selanjutnya Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengundang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007

² Bouk, A. M., Leo, R. P., & Kian, D. A. (2023). Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(8), hlm. 367

³ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang

tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang.⁴

Dalam konteks general atau luas Perdagangan orang dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Perdagangan orang berdasarkan tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuang pengiriman Perdagangan orang dapat dibedakan dalam perdagangan dalam negeri (*internal-trafficking*) dan perdagangan orang luar negeri/antar negara (*internasional trafficking*). Perdagangan orang dalam negeri biasanya dilakukan pada area perdesaan menuju perkotaan disuatu daerah, sedangkan Perdagangan Orang antar negara adalah perdagangan orang dari satu negara menuju negara lain. Bentuk perdagangan orang ini pada umumnya berkaitan dengan isu imigrasi, Perdagangan orang ini cenderung masuk kedalam negara lain secara tidak resmi dan tidak melalui proses keimigrasian disuatu negara sehingga dikhawatirkan berdampak kepada subjek (orang) yang diperjual berikan. Biasanya bentuk Perdagangan Orang ini disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan bekerja.

2. Perdagangan orang berdasarkan korban

Berdasarkan korban, perdagangan orang dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak, dan pria. menerangkan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan, khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa.

⁴ Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan orang Melalui hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia", Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, Maret 2012, hlm, 163.

Kemudian terkait perdagangan anak, yang paling banyak diperdagangkan adalah bayi untuk adopsi ilegal dan remaja berusia 15 hingga 17 tahun. Kelompok usia ini umumnya dieksploitasi secara ekonomi dan dijadikan pengemis, eksploitasi seksual dan pornografi, serta eksploitasi tenaga sebagai tentara anak. Perdagangan anak tidak melulu sebatas anak “dijual” kepada orang lain. Seorang anak dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia jika berada dalam kondisi kerja paksa.

3. Perdagangan manusia berdasarkan bentuk eksploitasi

Berdasarkan bentuk eksploitasinya, Perdagangan Orang dibedakan atas eksploitasi seksualitas dan eksploitasi non seksualitas. Yang dimaksud eksploitasi seksual adalah adanya perbuatan pelacuran paksa, kawin paksa, dan kawin lewat perantara, sedangkan eksploitasi non seksualitas dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.⁵

Berdasarkan bentuk dari Perdagangan Orang tersebut dapat dilihat bahwa pada umumnya peruntukan terhadap Perdagangan Orang adalah keinginan untuk dapat meningkatkan ekonomi seseorang dengan didasarkan kriteria dan bentuk eksploitasi yang akan dirasakan kepada orang yang menjadi korban Perdagangan Orang.

Setidaknya terdapat beberapa jenis eksploitasi yang digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melaksanakan tindak pidana tersebut diantaranya adalah, *pertama* eksploitaasi seksual yaitu bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan,

⁵ Butar, M. O. B., Hia, D. K. T. P., Simbolon, N. Y., & Yasid, M. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Masa Pandemi Covid 19. *DIKTUM*, 2(1), hlm, 165.

termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Eksploitasi seksual ini mencakup juga produksi dan penyebaran muatan pornografi yang memuat korban sendiri maupun bersama orang lain.

Kedua, Pengantin Pasangan yaitu perempuan muda dari keluarga tidak mampu ditawarkan menikah dengan orang asing dengan janji hidup yang mapan. Suami diminta untuk menyediakan biaya ratusan juta rupiah yang sebagian besar uangnya diambil oleh perantara. Korban dan keluarganya diberi uang dalam jumlah yang sangat sedikit.

Ketiga, Eksploitasi anak yaitu dalam bentuk pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pekerja Rumah Tangga (PRT), eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, dan penghambaan. Kasus perdagangan seks yang menempatkan anak-anak sebagai korban seringkali ditemui kasus tersebut diawali dengan cara menipu korban perkosaan dan/atau diserahkan pada pembeli untuk dijadikan objek pemuas nafsu atau pemuas seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan.⁶

Jenis eksploitasi tersebut memiliki modus operandi atau cara yang berbeda-beda, Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.⁷ Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001), Perlindungan Terhadap Korban: Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

⁷ Dirjosisworo. (2013). Ruang Lingkup Kriminologi, Jakarta: Rajawali Press, hlm 123

Menurut alfitra dalam bukunya Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.⁸

Terdapat banyak modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam melaksanakan perbuatannya, salah satunya terhadap modus operandi eksploitasi tenaga kerja dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus operandi sebagai berikut:

1. Perekrutan untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di luar negeri dengan janji gaji yang besar;
2. Adanya tes kesehatan yang asal dilakukan dan korban diberi uang fit sebagai bentuk penjeratan hutang;
3. Tidak diberikan pelatihan yang formal di Balai Latihan Kerja atau tempat pelatihan lainnya yang terverifikasi oleh Pemerintah;
4. Korban tidak memperoleh pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri;
5. Apabila korban ingin mengundurkan diri, korban diharuskan membayar uang ganti rugi dalam jumlah yang sangat banyak;
6. Korban sering kali bekerja dengan jam kerja yang sangat lama;
7. Korban mengalami penyiksaan/penganiayaan ;
8. Gaji korban tidak dibayarkan oleh majikannya.

Beragamnya modus operandi yang di gunakan oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang mengakibatkan timbulnya kekhawatiran Masyarakat terhadap

⁸ Alfitra. (2014), Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses. Hlm 246

modus TPPO tersebut. Perkembangan modus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang semakin kompleks mulai dari eksploitasi tenaga kerja, prostitusi online, bahkan penjualan organ tubuh manusia dikhawatirkan semakin banyak dan terjadi secara terus menerus.

Salah satunya adalah media sosial, media sosial mengakibatkan meningkatkan kemungkinan kasus perdagangan orang, tampaknya perdagangan orang tidak lagi terjadi di jalan atau tempat-tempat umumnya. Sasaran mereka adalah dunia maya, yang banyak digunakan oleh potensi korban. Mayoritas korban potensial adalah anak-anak dan remaja yang memiliki akun media sosial sendiri. Salah satu cara yang paling mudah untuk merekrut remaja sebagai korban pelecehan manusia adalah dengan menggunakan teknologi yang banyak digunakan oleh remaja, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Facetime, Path, dan Line. Selain itu, informasi seperti pornografi dan pertemanan buta semakin mudah diakses melalui media.

Berdasarkan laporan Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tahun 2023 setidaknya terdapat 864 laporan selama kurun waktu 5 Juni–21 September 2023. Berdasarkan laporan tersebut Satgas TPPO telah menetapkan sebanyak 1.014 (Seribu Empat Belas) orang sebagai Tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁹

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) banyak terjadi di kota-kota besar salah satunya di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang di himpun

⁹ Nabilah Muhamad, “Korban TPPO Capai 2.710 Orang pada September 2023, Ini Modusnya”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/26/korban-tpo-capai-2710-orang-pada-september-2023-ini-modusnya/> (Dikutip 23 Februari 2024, 11.43 WIB)

oleh Polda Sumatera Utara pada tahun 2023 setidaknya terdapat 157 orang korban TPPO. TPPO merupakan bentuk modern dari perbudakan dan salah satu perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan catatan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dalam tiga bulan terakhir ada sebanyak 215 orang yang menjadi korban penyelundupan manusia berkedok penyaluran pekerja migran di wilayah Sumut. Dengan modus memberikan pekerjaan disertai oleh iming-iming gaji yang besar, mendapatkan pekerjaan yang mudah, serta kenyamanan ketika bekerja menjadi salah satu modus operandi yang dilakukan oleh pelaku TPPO dalam melaksanakan aksinya di Provinsi Sumatera Utara.

Selain Modus Operandi penyaluran tenaga kerja Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara juga terjadi dengan Modus perkawinan paksa/biro jodoh seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Belawan seorang warga negara china datang ke Kecamatan Hamparanperak Kabupaten Deliserdang dengan modus mencari perempuan untuk dijadikan istrinya. Para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang melakukan perbuatannya dengan cara emalsukan identitas korban, pihak biro jodoh meminta bantuan kepada kedua oknum wartawan tersebut untuk menguruskan perubahan identitas kependudukannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sehingga terbitlah KTP dan Kartu Keluarga yang baru. Setelah memiliki KTP, kemudian pihak biro jodoh mencarikan wali nikah untuk menikahkan korban. Setelah menikah korban dibawa ke luar negeri untuk diperdagangkan.

Selain itu juga dengan berkembangnya teknologi modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang semakin luas salah satunya dengan menggunakan

online scamming yaitu dengan cara menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tenaga kerja melalui media sosial dan teknologi. Tipologi *online scam* itu menawarkan gaji tinggi, bisa sampai 1.200 dolar AS (Rp18 juta). Selain itu, dijanjikan bonus hingga miliaran rupiah. dari situ mereka tertarik. Ini juga menyasar warga berpendidikan tinggi.

Dengan perkembangan modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang beragam maka dianggap perlu suatu penelitian yang membahas dan mengkaji tentang bagaimana perkembangan modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari perspektif yuridis, kriminologis, dan komparasi dengan pengaturan hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Sumatera Utara (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana Penegakan Hukum t Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sumatera Utara?
3. Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan kasus di Polda Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan

Orang.

2. Untuk memahami bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana berdasarkan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sumatera Utara.

1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritik atau konseptual untuk memahami konsep hukum dan penegakan hukum peristiwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maka hipotesis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penguatan kesadaran Masyarakat terhadap bahaya modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berakibat dirugikkannya Masyarakat yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
2. Aparat Penegak Hukum memperkuat Proses penegakan hukum baik secara represif maupun preventif dalam rangka mencegah berkembangnya modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

1.6 Manfaat Penelitian


Yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai modus operandi kriminologi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Polda Sumatera Utara.

2. Secara praktis

- a. Sebagai masukan dan tambahan ilmu pengetahuan untuk penulis tentang perkembangan modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan tentang aspek kriminologi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya di Polda Sumatera Utara.
- c. Sebagai masukan bagi para penegak hukum Kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan upaya penegakkan hukum dengan sebenar-benarnya sehingga melahirkan keadilan , kepastian, dan kemanfaatan khususnya dalam ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Modus Operandi

2.1.1 Pengertian Modus Operandi

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.

R. Soesilo menafsirkan modus operandi sebagai teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.¹⁰ Dalam KBBI sendiri Modus adalah cara, sedangkan definisi dari modus adalah bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran pembicara tentang apa yang diucapkannya. Sedangkan operandi adalah operasi atau cara atau tehnik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Secara teoritis Modus operandi juga merupakan salah satu aspek kriminologi yang mempelajari tingkah laku kejahatan manusia. Tingkah laku ini disebabkan pula oleh beberapa faktor seperti sosial, ekonomi, dan psikologis, yang membentuk pilihan pribadi seseorang berdasarkan apa yang mereka inginkan.

2.1.2 Modus Operandi Perdagangan Orang

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki banyak cara untuk dapat melakukan kejahatannya, para pelaku umumnya menggunakan

¹⁰ R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, PT. Karya Nusantara, Bandung, 2013, hlm 98.

berbagai macam modus operandi dalam kasus perdagangan orang (*Human trafficking*), seperti menggunakan iming-iming pekerjaan yang mudah didapatkan pekerjaan selain itu Modus operandi dalam tindak pidana perdagangan orang sangat beragam, namun terdapat sejumlah faktor yang paling dominan menjadi pemicunya. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, disharmonisasi dalam lingkungan keluarga seperti perceraian, serta dampak dari bencana alam dan ketimpangan gender. Di samping itu, ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan religius, turut mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Hal ini diperparah dengan adanya tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar tanpa memerlukan keterampilan khusus. Sementara itu, terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri, budaya konsumtif masyarakat, serta pengaruh lingkungan sosial juga berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang.¹¹

Selain itu terdapat beberapa indikator yang mendasari para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang melakukan diantaranya :

- a. Kekerasan, yaitu ancaman atau penggunaan kekerasan kepada korban dan/atau keluarga korban. Kekerasan ini dilakukan untuk melakukan intimidasi secara fisik agar para korban patuh dan memenuhi keinginan dari pelaku.
- b. Paksaan, dengan melakukan paksaan terhadap korban perdagangan orang para pelaku dengan mudah untuk melakukan paksaan yang tidak di kehendaki

¹¹ amanik, A. P., Asikin, Z., & Rodliyah, R. (2023). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KE LUAR NEGERI (PUTUSAN NOMOR 85/PID. SUS/2-21/PN. SEL). *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 11(2), 450-456

oleh para korban. Dengan paksaan para pelaku mendorong untuk para korban menyetujui perbuatan yang dilakukan pelaku kepada korban.

- c. Cara psikologis, merujuk pada hubungan korban dengan orang lain, ancaman ditolak oleh kelompok atau keluarga, kemarahan atau ungkapan tidak suka oleh pasangan, pemerasan, dan kerugian kepada pelaku. Cara psikologi ini dilakukan dengan melakukan pendekatan yang bersifat kepada perasaan psikis seseorang.
- d. Cara ekonomi, yaitu memaksa membayar jumlah uang yang sangat banyak, pemotongan gaji dalam jumlah besar, dan jeratan hutang. Pada umumnya cara ekonomi dilakukan kepada seseorang atau korban yang secara finansial belum mengalami kekurangan dan mengkehendaki penghidupan yang layak untuk keluarga.
- e. Penculikan, cara penculikan ini merupakan cara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk mendapatkan target mereka. Pada umumnya penculikan dilakukan dengan target yang sudah di incar sebelumnya dengan indikasi modus operandi dan tujuan eksploitasi yang telah disepakati.
- f. Penipuan, yang mencakup 5 (lima) elemen:
 - a) pernyataan yang keliru,
 - b) pelaku mengetahui kekeliruan pernyataan tersebut;
 - c) kesengajaan dan kehendak pelaku untuk menipu korban;
 - d) adanya kepercayaan korban terhadap pernyataan pelaku;
 - e) berakibat kerugian yang dialami korban
- g. Penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan posisi rentan, yaitu situasi

dimana korban tidak memiliki pilihan lain selain menerima situasi yang dialaminya.

h. Pembayaran kepada pihak ketiga yang mengurus pengalihan korban.¹² Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat bertindak secara individu maupun sebagai bagian dari jaringan yang terorganisir. Jaringan tersebut memanfaatkan berbagai metode, mulai dari teknik yang sederhana hingga yang kompleks, untuk merekrut dan menjerat korban. Upaya yang dilakukan mencakup pembujukan, penipuan, serta eksploitasi terhadap kondisi kerentanan calon korban maupun keluarganya. Dalam beberapa kasus, tindakan tersebut bahkan disertai dengan penggunaan kekerasan. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menyebarkan iklan, melakukan komunikasi melalui perangkat seluler yang dapat diakses di berbagai lokasi, hingga menggunakan media sosial berbasis internet sebagai sarana untuk menarik korban.

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana telah sejak lama telah menentang pengertian dari kesalahan, sifat melawan hukum, dan tindak pidana. pemahaman dan pengertian dasar tentang suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah di tafsirkan oleh para ahli terdahulu.

Sebelum masuk kepada pengertian tindak pidana menurut Sejarah, istilah “Pidana” secara resmi dipergunakan oleh rumusan pasal VI Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dalam peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Eddyono, S. (2021). Perempuan Pekerja Migran Non-Reguler: Konflik Hukum Dalam Pengaturan Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Orang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), hlm. 1047

(KUHP). Meskipun pada Pasal IX-XV istilah untuk menggambarkan pidana adalah hukum penjara.¹³

Arti pidana sendiri beberapa ahli berpendapat bahwa hukum pidana adalah kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilakukan.¹⁴

Menurut Van Hammel Pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang sifatnya khusus yang telah dijatuhkan atau diberikan oleh penguasa yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai pertanggung jawaban dari sebuah norma ketertiban umum bagi seorang pelaku pelanggaran/ pelaku tindak pidana.

Herbert Lionel Adolphus Hart berpendapat setidaknya terdapat beberapa karakteristik seseorang dapat dipidana yaitu salah satunya adalah pidana dapat dikenakan pada seseorang yang bera-benar atau disangkak benar melakukan tindak pidana.¹⁵ Para ahli menafsirkan bahwa pidana merupakan suatu nestapa atau hukuman yang diberikan kepada mereka atau manusia yang melakukan tindak pidana.

Istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) secara leterlek dibagi menjadi 3 yaitu *straf* yang dapat diartikan sebagai hukum dan pidana, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* yang dapat ditafsirkan sebagai sebuah tindakan, pelanggaran, atau perbuatan.¹⁶

Para ahli hukum pidana banyak menafsirkan pengertian dari tindak pidana, Van Hamel berpendapat bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang

¹³ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Rafika Aditama, 2016), hlm 13

¹⁴ M.H. Tirtaadmidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fosco, 1955), Hlm. 13-15

¹⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992), Hlm.22

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilkaukan dengan kesalahan.¹⁷ Van Hamel juga Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁸

Menurut pandangan Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur pokok, yakni: adanya ancaman pidana berdasarkan ketentuan hukum, bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, dilakukan oleh individu yang bersalah, serta pelaku tersebut dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.¹⁹ Lebih lanjut, Simons merumuskan konsep *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, dan yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Alasan mendasar di balik perumusan tersebut adalah karena:²⁰

1. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai *strafbaar feit* apabila terdapat larangan atau perintah yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut secara tegas telah diatur sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.
2. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenai pidana, maka

¹⁷ Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta: Yarsif Watampone, 2019, hlm. 117

¹⁸ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm 33

¹⁹ *ibid*

²⁰ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 121 Februari 2024, Pukul 13.30 Wib

perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan.

3. Setiap *strafbaar feit*, sebagai bentuk pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban hukum, pada prinsipnya merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dapat dikategorikan sebagai suatu *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum).

Vos memiliki pendapat tindak pidana adalah perilaku manusia yang dalam peraturan tertulis diberi pidana, atau dapat diartikan sebagai perilaku manusia yang umumnya dilarang serta diancam dengan pidana.²¹

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah terdapat sebuah perbuatan yang melawan hukum, ada seorang pelaku (*dader*) yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan kesalahannya (*element van schuld*) Dalam arti kata “bertanggung jawab” (*Straafbaarheid van de dader*).²² Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²³

S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang

²¹ Agus Rustianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2016), hlm. 3

²² E. Utrcecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 1994), hlm, 260

²³ H. Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35

mampu bertanggung jawab.²⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam tiga ranah utama, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum administrasi negara. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut kemudian diberikan respon oleh pembentuk undang-undang melalui pengenaan sanksi pidana.

Van Aveloorn dalam bukunya menyatakan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh sebabnya dapat dipidana, van aveloorn membagi tindak pidana menjadi dua bagian, yaitu:

4. Bagian Objektif, merupakan suatu perilaku atau sikap yang memiliki nilai pertentangan dengan nilai-nilai hukum materiil atau positif, sehingga sifatnya melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atau perbuatan pelanggarannya.
5. Bagian subjektif, merupakan kesalahan yang menunjukan kepada pelaku (*dadder*) untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum tertulis yang ada.²⁵

Sampai saat ini secara normatif tidak ada pengertian yang menjelaskan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia.

²⁴ S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 208

²⁵ Van Apeldoorn Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 5

Dari pendapat ahli tersebut di atas penulis berkesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau perilaku subjek hukum baik itu manusia ataupun korporasi yang bertentangan dengan aturan hukum atau norma tertulis yang diancam dengan sanksi.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana dikatakan sebagai perbuatan yang mengandung pidana harus memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang dianggap menjadi suatu tindak pidana. Suatu tindakan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila didalam tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Ali Rose, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *punishment* atau hukuman apabila memenuhi karakteristik tertentu, yaitu:²⁶

1. Tindakan yang bertujuan untuk mengenakan penderitaan, tetapi bukan merupakan pernyataan tercela.
2. Tindakan yang merupakan bentuk pencelaan, namun tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan.
3. Tindakan yang tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan dan juga bukan merupakan pernyataan pencelaan.

Sementara itu, para ahli hukum pidana memiliki berbagai pandangan mengenai unsur-unsur suatu tindak pidana, namun secara umum terdapat kesamaan garis besar, yakni unsur subjektif dan objektif.²⁷

- a. Unsur subyektif merupakan komponen yang berkaitan erat dengan kondisi internal pelaku, khususnya aspek-aspek yang mencerminkan keadaan jiwa atau

²⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*. (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 5

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2013), hlm.

sikap batinnya saat melakukan tindak pidana. Unsur ini mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam melakukan perbuatan;
 2. Tujuan atau maksud tertentu yang melatarbelakangi tindakan tersebut, dalam berbagai bentuknya;
 3. Keberadaan perencanaan sebelumnya, yang menunjukkan apakah tindakan dilakukan secara spontan atau telah dirancang terlebih dahulu.
- b. Unsur Obyektif, Unsur ini berhubungan dengan keadaan eksternal atau lahiriah dari tindak pidana. Beberapa komponen utamanya meliputi:
1. Perbuatan memenuhi rumusan dalam undang-undang;
 2. Sifat melawan hukum;
 3. Kualitas pelaku (misalnya, kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana);
 4. Adanya hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan.

Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:²⁸

1. Adanya subjek hukum (pelaku);
2. Unsur kesalahan;
3. Perbuatan yang bersifat melawan hukum;

²⁸ S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm. 208

4. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, yang jika dilanggar dikenai ancaman pidana;
5. Dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Pada prinsipnya unsur komponen-komponen suatu kejahatan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang ada dalam diri pelaku itu sendiri dan faktor-faktor yang timbul dari luar pelaku atau lingkungannya. Berikut unsur tindak pidana berdasarkan perspektif undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku, dalam konteks hukum pidana, tindak pidana berkaitan erat dengan larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Oleh karena itu, perilaku atau tindakan pelaku harus secara eksplisit dicantumkan dalam rumusan delik. Perilaku ini merupakan unsur esensial dalam setiap tindak pidana. Dalam praktiknya, perilaku dalam tindak pidana dapat terbagi menjadi dua bentuk, yakni perilaku aktif atau positif (*handelen*), yang sering disebut sebagai perbuatan materiil (*materieel feit*), serta perilaku pasif atau negatif (*nalaten*). Perilaku aktif mengacu pada tindakan nyata yang diwujudkan melalui gerakan atau aktivitas fisik, baik seluruh tubuh maupun bagian-bagiannya. Sementara itu, perilaku pasif adalah bentuk ketidakhadiran tindakan di mana pelaku justru melakukan pembiaran atau tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan menurut hukum.
2. Sifat melawan hukum merupakan ciri yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan dianggap tercela atau dilarang, baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan (*melawan hukum secara formal*), maupun berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*melawan hukum secara materiil*). Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dinyatakan

melawan hukum tidak hanya karena bertentangan dengan aturan tertulis, tetapi juga karena bertentangan dengan asas keadilan dan norma sosial yang berlaku umum.

3. Unsur Kesalahan, Kesalahan atau *schuld* merupakan unsur yang berkaitan dengan kondisi mental atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat melakukan suatu perbuatan. Unsur ini secara inheren melekat pada pelaku dan bersifat subyektif, karena menilai niat atau kesadaran pelaku dalam tindakannya.

4. Unsur Akibat Konstitutif, Unsur akibat konstitutif terdapat pada tindak pidana materiil (*materiële delicten*), yaitu tindak pidana yang keberlangsungannya bergantung pada terjadinya akibat tertentu sebagai syarat terpenuhinya tindak pidana tersebut. Unsur akibat ini juga dapat berfungsi sebagai faktor pemberat dalam penjatuhan pidana, serta menjadi syarat bagi dikenakannya sanksi pidana terhadap pelaku.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai merupakan elemen dalam tindak pidana yang mencakup seluruh kondisi atau situasi yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Dalam praktiknya, unsur keadaan yang menyertai ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan metode atau cara pelaksanaan perbuatan;
- b. Berhubungan dengan sarana atau cara untuk melakukan perbuatan tersebut;
- c. Menyangkut objek atau sasaran tindak pidana;
- d. Berkenaan dengan subjek atau pelaku tindak pidana;

- e. Meliputi lokasi tempat terjadinya tindak pidana; serta
 - f. Menyangkut waktu atau saat tindak pidana dilakukan.
6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana, Unsur ini khusus terdapat pada tindak pidana aduan, yaitu jenis tindak pidana yang hanya dapat diproses secara hukum apabila terdapat pengaduan resmi dari pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
 7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana, Unsur syarat bukan merupakan elemen utama dari tindak pidana yang dimaksud, sehingga tindak pidana tersebut tetap dapat terjadi meskipun unsur ini tidak terpenuhi.
 8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana, Unsur ini mencakup kondisi-kondisi khusus yang muncul setelah perbuatan dilakukan. Artinya, apabila kondisi tersebut tidak terjadi setelah tindakan dilakukan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya tidak dapat dikenai sanksi pidana.

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Moeljatno dalam bukunya menjelaskan dan membedakan jenis-jenis tindak pidana, berikut jenis-jenis tindak pidana:²⁹

- a. Menurut sistem KUHP, Perbedaan antara kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III dapat dilihat dari jenis ancaman pidana yang dikenakan. Pelanggaran biasanya tidak dikenai pidana penjara, melainkan berupa pidana kurungan atau denda. Sebaliknya, kejahatan diatur dengan ancaman pidana penjara sebagai sanksi utama.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).hlm 67.

- b. Menurut cara merumuskannya, Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil dirumuskan sedemikian rupa sehingga fokus larangannya adalah pada pelaksanaan suatu perbuatan tertentu tanpa mengharuskan terjadinya akibat tertentu sebagai syarat pemidanaan. Dengan kata lain, tindak pidana ini dianggap selesai pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Sebaliknya, tindak pidana materil menuntut adanya akibat yang dilarang sebagai unsur penyelesaiannya. Oleh sebab itu, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja merupakan perbuatan yang secara eksplisit dirumuskan dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, tindak pidana tidak sengaja adalah perbuatan yang dalam rumusannya menekankan pada unsur kelalaian atau kurangnya kehati-hatian (*culpa*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif, yang juga dikenal sebagai tindak pidana komisi, dan tindak pidana pasif, yang sering disebut tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif merupakan perbuatan yang dilakukan secara nyata dengan melibatkan gerakan atau tindakan fisik dari pelaku. Sebagian besar tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam kategori ini. Sedangkan tindak pidana pasif terbagi

menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana pasif murni, yang perbuatannya semata-mata berupa kelalaian atau tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan. Sementara itu, tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana yang secara formal merupakan perbuatan aktif, tetapi dapat juga dilakukan melalui pembiaran atau tidak berbuat, yang akhirnya menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.

2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Banyak yang mengira bahwa perdagangan manusia adalah tindakan penjualan orang (manusia) kepada orang lain. Namun, definisi tersebut tidak terbatas pada “penjualan” semata. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa dalam perundang-undangan, perdagangan manusia dikenal dengan istilah perdagangan orang.

Perdagangan manusia merupakan persoalan yang telah berlangsung sejak lama dan masih menjadi tantangan serius hingga kini. Masyarakat secara umum (*communis opinio*) menganggap praktik ini sebagai bentuk perbudakan modern, dan pandangan tersebut sulit untuk disangkal. Tindak pidana ini tergolong kejahatan berat dan termasuk salah satu bentuk kejahatan yang pertumbuhannya paling pesat di dunia. Saat ini, perdagangan manusia bahkan menempati posisi sebagai salah satu dari lima kejahatan terbesar secara global, yang mendesak untuk segera ditangani karena dampaknya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga memengaruhi aspek politik, budaya, serta nilai-nilai kemanusiaan.³⁰

³⁰ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern yang terjadi baik dalam lingkup nasional maupun transnasional. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi turut mendorong semakin berkembangnya modus operandi dalam tindak kejahatan ini, menjadikannya semakin sistematis dan sulit dideteksi.³¹

Upaya untuk mendefinisikan perdagangan manusia sudah dilakukan sejak akhir abad . Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah mengenai definisi Perdagangan manusia (HumanTrafikking). Menurut Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan (Global Alliance Against the Trafficking of Women/GAATW), perdagangan orang didefinisikan sebagai “*All acts involved in the recruitment and/or transportation of a person within and across national borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion*”. yang diartikan "Semua tindakan yang terlibat dalam perekrutan dan/atau pengangkutan seseorang di dalam dan melintasi batas negara untuk pekerjaan atau jasa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan wewenang atau posisi dominan, penjeratan utang, penipuan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya" Definisi ini secara jelas memisahkan antara perekrutan dan tujuan akhir perdagangan manusia dan bisa bersifat lintas negara ataupun dalam suatu negara.³²

Menurut Zulyadi, Perilaku yang termasuk dalam kategori ini meliputi berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan manusia, antara lain:

³¹ B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 12.

³² Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, op cit , hlm 17

perdagangan anak, eksploitasi anak dalam praktik prostitusi, produksi dan distribusi pornografi anak, eksploitasi tenaga kerja anak, mutilasi alat kelamin perempuan, keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, perbudakan, perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh, eksploitasi untuk tujuan pelacuran, serta sejumlah tindakan yang terjadi di bawah rezim apartheid dan penjajahan.³³

Undang-Undang No.21 tahun 2007 telah memberikan pengertian tentang Perdagangan orang yaitu :³⁴

perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan, sehingga mendapatkan persetujuan dari pihak yang mengendalikan orang tersebut, baik di dalam negeri maupun lintas negara, dengan tujuan eksploitasi atau menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap orang tersebut.

Definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

“Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.

³³ Zulyadi, Rizkan, and Mhd Yusrizal Adi Syahputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia." *Medan: CV Pustaka Prima* (2020), hlm 23

³⁴ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007

(Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).”

Tindak Pidana perdagangan orang dijelaskan didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang:

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Aturan Tindak Pidana Perdagangan orang sendiri diatur didalam pasal 2 sampai pasal 18 undang-Undang No. 21 tahun 2007 yang mengatur secara khusus tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam UU No. 21 tahun 2007 banyak mengatur tentang ancaman tindak pidana perdagangan orang dengan pembagian sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Perdagangan Orang secara umum :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

b. Tindak Pidana Perdagangan Orang Mengeksploitasi warga negara asing ke Indonesia

“ Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

c. Tindak Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Mengeksploitasi warga negara Indonesia keluar negeri

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka ada 4 unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni :

a. Unsur pelaku, Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), istilah “setiap orang” mencakup baik

individu maupun badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4.

- b. Unsur Proses, Urutan pelaksanaan atau tahapan yang terjadi secara alami maupun yang telah dirancang meliputi proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, hingga penerimaan seseorang.
- c. Unsur Cara, Bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya proses tersebut mencakup kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan, sehingga diperoleh persetujuan dari pihak yang mengendalikan orang tersebut dan proses tersebut dapat berlangsung.
- d. Unsur Tujuan, Tujuan yang hendak dicapai atau hasil yang terwujud sebagai konsekuensi dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah terjadinya eksploitasi terhadap korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO).³⁵

2.3.3 Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang memiliki banyak modus atau cara dalam melakukan aksinya, berikut beberapa modus dalam seseorang melakukan tindak pidana perdagangan orang : ³⁶

³⁵ SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, 2017, hlm. 4-5.

³⁶ Novianti, N. (2014). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(2), 43296.

1. Pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi. Sebagian bahkan memalsukan dokumen resmi dengan dalih kegiatan legal, misalnya misi budaya:
2. Penempatan kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
3. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu tertentu sebagai cara legalisasi hubungan seksual dengan kompensasi finansial, contohnya berupa kawin kontrak antara pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
4. Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan, yang mana pihak perempuan tidak mengetahui kondisi dari calon suaminya.
5. Perekrutan anak-anak menjadi pekerja di jermal (bangunan tempat mencari ikan di daerah pantai) dengan upah yang minim dan kondisi kerja yang mengancam kesehatan, mental, dan moral.
6. Pengangkatan bayi tanpa proses yang benar.

Selain itu bentuk kejahatan perdagangan orang terbagi atas beberapa bentuk yaitu:

- a. Berdasarkan Korbannya, Berdasarkan korban, perdagangan orang dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak, dan pria. Kathryn menerangkan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan, khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa.

Kemudian terkait perdagangan anak, yang paling banyak diperdagangkan adalah bayi untuk adopsi ilegal dan remaja berusia 15 hingga 17 tahun. Kelompok usia ini umumnya dieksploitasi secara ekonomi dan dijadikan pengemis, eksploitasi seksual dan pornografi, serta eksploitasi tenaga sebagai tentara anak. Perdagangan anak tidak melulu sebatas anak “dijual” kepada

orang lain. Seorang anak dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia jika berada dalam kondisi kerja paksa.

- b. Berdasarkan bentuk eksploitasinya, Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual ini dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa, dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.

2.3.4 Faktor-Faktor Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang, yakni kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan paksaan kekerasan dengan penjelasan sebagai berikut:³⁷

- a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak kunjung selesai. Ada berbagai hal yang menyebabkan kemiskinan, di antaranya lapangan kerja yang minim, kurangnya pengetahuan akan dunia ketenagakerjaan dan dunia usaha, dan faktor internal yang menyebabkan ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan.

Perdagangan orang dan kemiskinan berkaitan erat. Pelaku tentu saja mengincar motif ekonomi agar tidak terjerat kemiskinan. Sementara para korbannya, diiming-imingi sejumlah hal untuk dapat keluar dari kemiskinan. Misalnya, tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji fantastis, tawaran menikah paksa agar kondisi ekonomi membaik, dan lainnya

³⁷ Novianti, N. (2014). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(2), 43296.

b. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang penting. Dalam konteks ini, pendidikan yang dimaksud bukan sebatas ijazah, namun soal pengetahuan dan wawasan. Dengan pengetahuan dan wawasan, seseorang tentunya akan bersikap lebih waspada dalam menyaring informasi.

Diterangkan Nugroho dan Roesli, meski bukan jaminan, seseorang dengan pengetahuan dan wawasan yang cukup tidaklah mudah ditipu atau dikelabui.

Pasalnya, meski awam terhadap administrasi, kemampuan membaca dan mempelajari dokumen secara singkat dapat meminimalisir adanya penipuan atau kecurangan.

c. Dipaksa dengan kekerasan

Faktor ketiga ini masuk dalam kategori anarkis. Korban, sebagaimana dipaparkan Nugroho dan Roesli, pun akan merasakan beban psikologis yang lebih membekas. Umumnya, korban-korban yang dipaksa dengan kekerasan merupakan perempuan yang kebanyakan dipaksa “bekerja” sebagai budak seks, mucikari, germo, majikan, dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *outline*.

Tabel 1. Waktu Pengerjaan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Mei 2025				Juni 2025				Juli 2025				Agustus 2025					September 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																				
2	Bimbingan Proposal		■	■																		
3	Seminar Proposal					■	■	■	■													
4	Penelitian Skripsi									■	■	■	■									
5	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■									
6	Seminar Hasil													■	■	■	■					
7	Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDA SUMUT) di Jl. Sisingamangaraja KM.10,5, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.³⁸ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan perkataan lain, kajian normatif mengkaji *law in books* atau *das sollen* (apa yang seharusnya).³⁹

Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁴⁰ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.⁴¹

³⁸ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 19.

³⁹ Achmad Ali, Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2013). Hlm. 1

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 20.

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁴² Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

- a) Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b) Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan jurnal tentang perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang.
- c) Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan untuk memberikan data seteliti mungkin⁴³ dengan

⁴² *Ibid.*, hlm. 110.

⁴³ *Ibid.* Hlm. 10

mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus tindak pidana perdagangan orang yang ada di Polda Sumut.

Sifat Penelitian Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang meliputi karya ilmiah para ahli, seperti buku-buku teori hukum, artikel dalam majalah dan jurnal hukum, materi perkuliahan, serta peraturan-peraturan terkait tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*). Metode ini dilakukan melalui kegiatan lapangan, di mana penulis secara langsung mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara..⁴⁴


3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengelola serta menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis menggunakan pendekatan kualitatif. Data tersebut kemudian dideskripsikan agar dapat diperoleh pemahaman yang

⁴⁴ Soejono Soekanto Dan Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat", (Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 12

komprehensif dan dijadikan landasan dalam penulisan skripsi ini. Perbedaan maupun kesamaan pendapat terkait perbandingan antara bahan hukum primer dan sekunder yang ditemukan dalam penelitian merupakan hal yang wajar, sebagai bagian dari upaya memperoleh penilaian yang objektif.

Dalam proses pengambilan kesimpulan, metode yang diterapkan adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum untuk menilai peristiwa khusus berdasarkan kajian menyeluruh terhadap bahan pustaka. Pendekatan ini dilakukan secara utuh agar dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan dan terapan kajian ilmu hukum dalam teori dan praktik adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) prinsipnya telah diatur dan dimuat didalam UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan didalam UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru semakin menjelaskan secara konkrit mengenai tindak pidana perdagangan orang, dengan adanya UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang semakin menguatkan norma terkait tentang penegakan dan pemberantasan TPPO di Indonesia khususnya Polda Sumatera Utara.
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Sumatera Utara dilakukan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dengan berbagai upaya seperti pengungkapan kasus melalui pengungkapan kasus, penangkapan tersangka, penyelamatan korban, dan kerja sama. Dan umumnya TPPO di landaskan oleh kebutuhan ekonomi dan masih minimnya Pendidikan serta sosialisasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki modus beragam seperti eksploitasi seksual dengan paksaan fisik dan psikis selain modusnya adalah memberikan pekerjaan yang layak dengan iming-iming

gaji yang tinggi mengakibatkan korban dapat dengan mudah percaya, selain itu perbudakan dengan alasan pernikahan sering sekali menjadi alasan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

5.2 Saran

Penulis memiliki pendapat dan masukan terhadap pembahasan permasalahan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dengan sudah di akomodirnya pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan orang diperlukan optimalisasi dan sinkronisasi antarpengaturan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang, secara konkrit pengaturan hukum TPPO sudah mengakomodir kebutuhan baik dalam penegakan maupun pencegahan namun diperlukan kajian lebih dalam terkait tentang perkembangan dan kemajuan hukum didalam TPPO.
2. Bahwa dalam hal penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah sangat maksimal dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dibuktikan dengan dibentuknya satgas untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPO, namun diperlukan sinergitas antara lembaga terkait baik itu pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dapat melakukan pengawasan dan sosialisasi terkait tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Bahwa perkembangan modus opernadi tindak pidana perdagangan orang semakin lama semakin berkembang dapat dibuktikan dengan angka TPPO yang di lakukan oleh Polda Sumatera Utara, diperlukan pengawasan dan pemeriksaan lebih konkrit terkait modus operandi TPPO sehingga TPPO tidak dapat melakukan perbuatannya dengan modus apapu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM
Jalan Siungmangaraja No. 60 Km. 10,5 Medan 20148
Medan, 25 Juni 2025

Nomor : B/410/VIRES.1.24./2025/Ditreskrimum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Hal : Riset / Wawancara

Kepada
Yth: DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
di
Medan

1. Rujukan :
a. Undang-undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor:1242/FH/ 01.10 /VI/ 2025, tanggal 10 Juni 2025 perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dibentahukan kepada Dekan bahwa nama tersebut dibawah ini :
Nama : Mhd. ZAHNAN RAFI
NMP : 198400090
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan
Judul Skripsi : "Penegakan Hukum Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)"

Telah melakukan Penelitian/Riset pada Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas dan terhadap surat ini hanya menerangkan bahwa hasil wawancara tersebut dipergunakan untuk melengkapi tugas laporan yang bersangkutan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

an DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
KASUBDIT IV RENAKTA

Dr. P. SAMOSIR, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69010276

Tembusan :
Ditreskrim Polda Sumut

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN DI POLDA SUMATERA UTARA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Rustianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Alfitra. (2014). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali, M. dan Pramono, B. A. (2011). *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ali, A. dan Heryani, W. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan *Counter Trafficking and Labour Migration Unit, International Organization for Migration (IOM) Indonesia dalam Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021*.
- Dirjosisworo. (2013). *Ruang Lingkup Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Farid, A. Z. A. dan Hamzah, A. (2019) *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Gunadi, I. dan Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Heryadi, R. D., Sari, D. S., Pratisti, S. A., & Rifawan, A. (2021). *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia Asean Dalam Penanganan Human Trafficking*. Niaga Muda.
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Marlina. 2016. *Hukum Penitensier*. Bandung: Rafika Aditama
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2009. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi. (1992). *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumnus.
- Prasetyo, V. A. T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rahmanto, B. (2005). *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Rizkan, Z. dan Syahputra, M Y. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*. Medan: CV Pustaka Prima
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Saleh, R. (1978). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru
- Grafika
- SinlaEloE. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang.
- Soekanto, S. dan Mamuji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (2013) *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Susanti, D. O. dan Efendi, A. (2016) *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tirtaadmijaja, M.H. (1955). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fosco.
- Utrcecht, E. (1994). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wahid, A dan Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban: Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

B. JURNAL

- Aamanik, A. P., Asikin, Z., & Rodliyah, R. (2023). Tindak Pidana Perdagangan Orang Ke Luar Negeri (Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2-21/Pn. Sel). *Jurnal Education And Development*, 11(2), 450-456
- Aisyahbella, R. Purwoto dan Astuti, E. S. (2021). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal Volume 10 Nomor 3*. 568.
- Arif, M. (2021). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Al Adl: Jurnal Hukum Volume 13 Nomor 1*. 91
- Bouk, A. M., Leo, R. P., & Kian, D. A. (2023). Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(8). 367
- Butar, M. O. B., Hia, D. K. T. P., Simbolon, N. Y., & Yasid, M. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Masa Pandemi Covid 19. *DIKTUM*, 2(1). 165.
- Damayanti, I. dan Paramudhita, R. R. (2024). Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Unes Law Review* Vol. 6, No. 3. 8586
- Eddyono, S. (2021). Perempuan Pekerja Migran Non-Reguler: Konflik Hukum Dalam Pengaturan Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Orang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4). 1047
- Fadillah, A. N. Muammar dan Antio, S. I. (2022). Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Volume 2 Nomor 2. 81–91.
- Hapsoro, H. W. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia", *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang* Vol. 8 No. 1. 27
- Hendraputra, H. L. Arkan, B. J. Fiore, S. A. dan Hosnah, A. U. (2024). Analisis Hukuman Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Berdasarkan KUHP", *JURNAL JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 7, Nomor 1. 1-2.
- Hidayati, M. N. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan orang Melalui hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 3. 163.
- Ismaidar & Surbakti, A. P. (2024). Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 1. 5
- Latif, A. Z. R. Isnaini, B. I. Arif, A. Z. & Febrianti, T. (2025). Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Volume 3 Nomor 2. 1312-1313

- Monita dan Yulia. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6.2. 165.
- Novianti, N. (2014). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(2), 43296.
- Nugroho, Bastianto, dan Roesli, M. (2017). Analisa hukum tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2.1. 106.
- Plantika, Y. (2019). Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota. *Jurnal Dialektika* Volume 14 Nomor 1. 13
- Puannandini, D. A. Turyadi, L. D. & Saputra, M. A. (2024). Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* Volume 3 Nomor 1. 55
- Ratrika, A. dan Justinar, Jun. (2024). Perlindungan Pekerja Migran Ilegal Indonesia Korban Perdagangan Orang Di Malaysia Menurut Protokol Palermo Tahun 2000", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 6 No. 1. 400
- Sanjaya. Dwi, Tegar. dan Irhammudin. 2025. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4.3. 3671.
- Setiawan, D. (2024). Pengaruh Konvensi Ham Internasional Terhadap Hukum Indonesia Dalam Perspektif Asas Selective Policy. *The Officium Nobile Journal* Volume 1 Nomor 1. 48–61
- Silaban, L. C. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. 74
- Sitania, L. V. dan Suponyono, E. (2020). Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2, Nomor 1. 39-40
- Tarihoran, E. R. & Anisah, A. N. (2021). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Pendidikan Motivasi Dan Bahasa Harapan* Volume 2 Nomor 2. 11

Unmehopa, C. K. Rehatta, V. J. B. dan Leatemala, W. 2023. Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Kajian Hukum Keimigrasian. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 10*. h. 939.

Yanggolo, M. Waha, C. Paseki, D. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol. 12 No.4*.

C. HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children 2000*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

D. WEBSITE

Detik. 2025. 130 Kasus TPPO Terungkap, Bareskrim Polri Tegaskan Komitmen Lindungi PMI Lewat Konferensi Pers di Polda Sumut. <https://tribatanews.sulut.polri.go.id/130-kasus-tpo-terungkap-bareskrim-polri-tegaskan-komitmen-lindungi-pmi-lewat-konferensi-pers-di-polda-sumut/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2025

Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 121 Februari 2024,
Pukul 13.30 Wib

Diskominfo. 2025. Pemprov Sumut Bentuk Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan TPPO.

[https://diskominfo.sumutprov.go.id/index.php/page/berita/pemprov-sumut-bentuk-gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tppo#!:~:text=MEDAN%20Pemerintah%20Provinsi%20\(Pemprov\)%20Sumatera%20Utara%20\(Sumut\),terungkap%20dalam%20Rapat%20Perdana%20Gugus%20Tugas%20Pencegahan](https://diskominfo.sumutprov.go.id/index.php/page/berita/pemprov-sumut-bentuk-gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tppo#!:~:text=MEDAN%20Pemerintah%20Provinsi%20(Pemprov)%20Sumatera%20Utara%20(Sumut),terungkap%20dalam%20Rapat%20Perdana%20Gugus%20Tugas%20Pencegahan). Diakses pada tanggal 20 Juli 2025

Nabilah, M. “ Korban TPPO Capai 2.710 Orang pada September 2023, Ini Modusnya”,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/26/korban-tpo-capai-2710-orang-pada-september-2023-ini-modusnya/> (Dikutip 23 Februari 2024, 11.43 WIB)

Nizar Aldi. (2025). Polda Sumut Tangani 6 Laporan TPPO, Tetapkan 10 Tersangka
Selama 2025. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7972569/polda-sumut-tangani-6-laporan-tpo-tetapkan-10-tersangka-selama-2025>. Di akses pada tanggal 20 Juli 2025

E. HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Fhristman SH., MH selaku penyidik
kepolisian pada Direktorat Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Utara.